



# UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA

## FAKULTAS SAINS DAN TEKNIK

Jalan Letjen. S. Parman No. 53 Purbalingga Jawa Tengah Kode Pos 533133  
Telp. (0281) 890-4769; e-mail: [fst@unperba.ac.id](mailto:fst@unperba.ac.id); website: <https://www.unperba.ac.id/>

### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNIK

#### UNIVERSITAS PERWIRA PURBALINGGA

NOMOR: 005/SK/061051.B/DK/II/2024

#### TENTANG

#### PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GANJIL

TAHUN AKADEMIK 2024/2025

#### DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNIK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan akademik semester genap tahun Akademik 2024/2025, dipandang perlu menetapkan dosen pengampu Mata Kuliah di Fakultas Sains dan Teknik;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
4. Kalender Akademik Universitas Perwira Purbalingga, Tahun 2024/2025

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

- Pertama : Memberi tugas kepada:
- Nama : Ari Budi Riyanto, S.T., M.Pd.

- |  | Mata Kuliah           | Kode   | Kelas         | SKS    |
|--|-----------------------|--------|---------------|--------|
|  | 1. Matematika Diskrit | B05113 | Informatika A | 2(2-0) |
|  | 2. Matematika Diskrit | B05313 | Informatika B | 2(2-0) |
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada Tanggal : 2 September 2024  
Dekan Fakultas Sains dan Teknik,



Ir. Sugeng Suyatno, M.P.